

Status Upah Penjaga Makam Non-Muslim Perspektif Fikih Muamalah

The Wage Status of Non-Muslim Cemetery Workers a Fiqh Muamalah Perspective

Syerlianti Rahmadani^a, Kurnaemi Anita^b, Rodiah^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: syerliantirahmadani@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: kurnaemi@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rodiah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 19 June 2026

Revised: 21 June 2026

Accepted: 26 August 2026

Published: 22 September 2026

Keywords:

Wages of cemetery workers, Non-Muslim, Fiqh Muamalah, Ijārah, Services

Kata kunci:

Upah Penjaga Makam, Non-Muslim, Fikih Muamalah, Ijārah, Jasa

Abstract

This study is motivated by the practice of some Muslims working as caretakers of non-Muslim cemeteries, which has given rise to differing opinions regarding the legality of such employment and the status of the wages earned from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh mu'amalah). The study aims to analyze the legal ruling on working under the employment of non-Muslims and to examine the legal status of the wages received by Muslim caretakers of non-Muslim cemeteries based on the principles of fiqh mu'amalah. This research employs a descriptive qualitative method using a library research approach with a normative perspective. Data were collected through the examination of the Qur'an, Hadith, classical works of Islamic jurisprudence, books, scholarly journals, and other relevant literature, and were analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that working as a caretaker of a non-Muslim cemetery is fundamentally permissible, provided that the duties are limited to lawful technical and administrative tasks and do not involve non-Muslim religious rituals or religious symbols. This permissibility is based on the principle that employment relationships in mu'amalah are allowed as long as they do not involve sinful acts, assistance in prohibited activities, or actions that undermine the dignity of a Muslim. The study further concludes that the wages received by a Muslim caretaker of a non-Muslim cemetery are lawful (halāl) provided that the ijārah contract fulfills its essential pillars and legal conditions, the subject matter of the contract constitutes a lawful benefit under Islamic law, and both the nature of the work and the amount of remuneration are clearly specified. Therefore, religious differences between the employee and the employer do not affect the validity of the employment contract or the lawfulness of the wages, as long as all elements of the transaction comply with the principles of fiqh mu'amalah.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik sebagian Muslim yang bekerja sebagai penjaga makam non-Muslim sehingga memunculkan perbedaan pandangan mengenai keabsahan pekerjaan dan status upah yang diterimanya dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum bekerja di bawah naungan non-Muslim serta mengkaji status upah penjaga makam non-Muslim berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah. Penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui penelaahan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bekerja sebagai penjaga makam non-Muslim pada dasarnya dibolehkan selama pekerjaan yang dilakukan hanya berupa tugas-tugas teknis dan administratif yang bersifat mubah serta tidak berkaitan dengan ritual maupun simbol keagamaan non-Muslim. Kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hubungan kerja dalam bidang muamalah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemaksiatan, membantu perbuatan yang diharamkan, ataupun merendahkan martabat seorang Muslim. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa upah yang diterima penjaga makam non-Muslim berstatus halal apabila akad *ijārah* yang dilakukan memenuhi rukun dan syaratnya, objek pekerjaan merupakan manfaat yang dibenarkan syariat, serta terdapat kejelasan mengenai pekerjaan dan besaran upah. Dengan demikian, perbedaan agama antara pekerja dan pemberi kerja tidak memengaruhi keabsahan akad maupun status upah selama seluruh unsur transaksi memenuhi ketentuan fikih muamalah.

How to cite:

Syerlianti Rahmadani, Kurnaemi Anita, Rodiah, "Status Upah Penjaga Makam Non-Muslim Perspektif Fikih Muamalah", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2026): 386-408. doi: 10.36701/muntaqa.v2i2.3450



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Masyarakat multikultural memperlihatkan berlangsungnya interaksi sosial dan aktivitas ekonomi lintas agama dalam berbagai sektor layanan dan bidang pekerjaan.¹ Realitas tersebut membentuk relasi kerja yang lebih didasarkan pada kebutuhan operasional, kompetensi tenaga kerja, serta sistem pengelolaan kelembagaan, bukan semata-mata pada perbedaan identitas keagamaan. Dinamika tersebut juga menunjukkan bahwa agama dan spiritualitas tetap memiliki peran dalam pengalaman kerja modern, baik dalam bentuk integrasi nilai, penyesuaian sosial, maupun potensi ketegangan normatif di lingkungan kerja.² Praktik tersebut mencakup jenis pekerjaan yang berada di bawah pengelolaan pihak non-Muslim.³ Pengelolaan fasilitas sosial menjadi salah satu ruang yang menampilkan dinamika tersebut, termasuk pengelolaan kawasan pemakaman non-Muslim yang memerlukan dukungan tenaga kerja untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta pemeliharaan area makam.⁴ Keterlibatan tenaga kerja muslim

¹Bryan J. Dik, Denise Daniels and and Alexandra J. Alayan, "Religion, Spirituality, and the Workplace," *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, (2023): h. 280.

²Bryan J. Dik, Denise Daniels and and Alexandra J. Alayan, "Religion, Spirituality, and the Workplace", h. 282.

³Enceng Iip Syaripudin, "Upah Yang Ditanggihkan Dalam Konsep Ekonomi Islam," *Naratas* 10 (2018): h. 9.

⁴Avril Maddrell et al., "Intersections of (Infra)Structural Violence and Cultural Inclusion: The Geopolitics of Minority Cemeteries and Crematoria Provision" *Transactions of the Institute of British Geographers* 46, no.3 (2021): h. 683.

pada pemakaman non-Muslim tercermin dalam pelaksanaan tugas penjagaan dan pemeliharaan lingkungan makam.⁵

Salah satu contoh praktik tersebut dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Makam Tionghoa Kluncing, Banyuwangi, di mana warga Muslim sekitar tercatat menjalankan tugas sebagai juru kunci dan penjaga makam.⁶ Mereka umumnya bertugas dalam aspek teknis dan administratif, seperti perawatan lingkungan makam, pencatatan, dan pengaturan area pemakaman, tanpa keterlibatan langsung dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Fenomena ini mencerminkan realitas ketenagakerjaan lintas agama yang cukup umum terjadi di masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana pertimbangan ekonomi sering kali menjadi faktor utama seseorang menerima pekerjaan tanpa memandang latar belakang keagamaan pengguna jasanya.

Realitas sosial menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga kerja muslim sebagai penjaga makam di kompleks pemakaman non-Muslim tidak selalu dipahami secara seragam.⁷ Sebagian kalangan memandang aktivitas tersebut sebagai bentuk relasi kerja yang wajar, mengingat tugas yang dijalankan lebih berfokus pada aspek teknis dan administratif serta tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan ritual keagamaan.⁸ Pandangan ini menempatkan pekerjaan penjagaan dan pemeliharaan kawasan makam sebagai bagian dari layanan sosial dalam ranah muamalah, sehingga pada prinsipnya dipandang dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai-nilai syariat Islam.⁹ Akan tetapi penetapan status “Tidak bertentangan dengan ketentuan syariat” tetap menuntut argumentasi fikih yang eksplisit (dalil, kaidah, dan batasan praktiknya).¹⁰

Perkembangan praktik tersebut turut memunculkan pandangan yang mempertanyakan keabsahan pekerjaan sebagai penjaga makam non-Muslim ketika dilakukan oleh tenaga kerja muslim. Keraguan ini berangkat dari anggapan adanya keterkaitan pekerjaan tersebut dengan aktivitas keagamaan non-Muslim, sehingga memunculkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan pandangan ini menegaskan bahwa keterlibatan tenaga kerja Muslim dalam penjagaan pemakaman non-Muslim masih menyisakan persoalan hukum keagamaan yang memerlukan kajian akademik lebih mendalam.¹¹

⁵Ahmad Komarudin, “Dampak Sistem Pengupahan Terhadap Kemaslahatan Petugas Tempat Pemakaman Umum Di Wilayah Kabupaten Bogor,” *Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2022): h. 63.

⁶Makam Tionghoa Kluncing, Warga Sekitar Jadi Juru Kunci dan Tukang Gali,” *Radar Banyuwangi*, 28 Maret 2022, (1 Juli 2026).

⁷YingFei Heliot et al., “Religious Identity in the Workplace: A Systematic Review, Research Agenda, and Practical Implications” *Human Resource Management* 59, no.2 (2019): h. 185

⁸Avril Maddrell et al., “Intersections of (Infra)Structural Violence and Cultural Inclusion: The Geopolitics of Minority Cemeteries and Crematoria Provision” *Transactions of the Institute of British Geographers* 46, no.3 (2021): h. 75.

⁹Ahmad Syaripudin, “Upah Pekerja Membangun Rumah Ibadah Nonmuslim di Lingkungan Mayoritas Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 2 (2022): h. 238-239.

¹⁰Ahmed Kristy A. Winter Oran Finegan Al-Dawoody, “International Committee of the Red Cross (ICRC)” 3 (2021): h. 10.

¹¹Sarah Azzahra, “Analisis Tentang Hukum Tradisi Jaga Kubur Pada Masyarakat Banjar,” *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): h. 255-257.

Untuk memberikan batasan atas bentuk kerja sama dalam aktivitas kerja, Al-Qur'an menegaskan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan larangan tolong-menolong dalam dosa, sebagaimana firman Allah ta'ālā dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.¹²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerja sama hanya dibenarkan dalam kebajikan dan melarang tindakan yang bertentangan dengan syariat dan menimbulkan permusuhan.¹³ Sejumlah hadis memperjelas bahwa pertolongan mencakup mengarahkan pihak lain pada kebaikan yang bernilai pahala serta mencegahnya dari kezalimannya.¹⁴ Sebaliknya mengajak kepada kesesatan berimplikasi dosa seperti dosa para pengikutnya.¹⁵ Dengan demikian, prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) menjadi ukuran dalam menilai suatu pekerjaan. Kerja sama dan imbalan atau upah dibenarkan selama aktivitas yang dilakukan berada pada layanan yang diperbolehkan dan tidak mengarah pada perbuatan terlarang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana hukum bekerja di bawah naungan non-Muslim secara umum dalam perspektif fikih muamalah. 2) Bagaimana status upah penjaga makam non-Muslim dalam perspektif fikih muamalah. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum bekerja di bawah naungan non-Muslim secara umum dalam perspektif fikih muamalah serta mengkaji status upah penjaga makam non-Muslim dalam perspektif fikih muamalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Data dalam penelitian diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa; buku, jurnal, artikel ilmiah, kitab-kitab fikih, maupun dokumen pendukung lainnya.¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menelaah objek kajian berdasarkan ketentuan al-Qur'an, hadis, kaidah, dan prinsip hukum Islam yang relevan.¹⁷ Untuk menganalisis hukum bekerja di bawah naungan non-Muslim dan status upah penjaga makam non-Muslim

¹²Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 144.

¹³Ismā'īl Ibnu 'Umar Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 3 (Arab Saudi: Dār Ibnu al-Jawzī lil-Nashr wa al-Tawzī', 1431), h. 6.

¹⁴Muhammad Ibnu Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ikrāh, Bāb "Yamīn al-Rajul li-Ṣāhibih: Innahu Akhūhu Idhā Khāfa 'Alayhi al-Qatl aw Naḥwahu," no. 6952, h. 315.

¹⁵Muslim Ibnu al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, Bāb "Faḍl I'ānat al-Ghāzī fi Sabīlillāh bi Markūb wa Ghayrih...", no. 1893, h. 265.

¹⁶Umar Sidiq dan Moh. Miftahul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Cet. I; Ponogoro: CV. Nata Karya, 2019), h. 56.

¹⁷Dhini Ayu Yusnita Triningsih, "DA Triningsih, 'Berbagai Pendekatan Dalam Studi Islam: Normatif, Integratif, Interdisipliner,'" *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 3, no. 4 (2025): h. 1074.

dalam perspektif fikih muamalah.

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, sebagai berikut: Pertama, artikel dengan judul *Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Non muslim di Lingkungan Mayoritas Muslim dalam Perspektif Hukum Islam*,¹⁸ karya Ahmad Syaripudin dan Zulfikar Alim Said, membahas status ujah atas pekerjaan pembangunan rumah ibadah non-Muslim dengan menimbang pendapat mazhab dan pertimbangan maqāsid al-syarī'ah. Kedua, artikel dengan judul *Akad Ijarah pada Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang dalam Perspektif 'Urf*,¹⁹ oleh Azka Mufarikha, dkk, mengkaji praktik pengupahan penggali kubur sebagai *ijārah al-'amal* yang nominalnya banyak ditentukan oleh kebiasaan (*'urf*) setempat. Fokus utamanya adalah menilai kesesuaian praktik tersebut dengan rukun dan syarat *ijārah* dalam konteks tradisi masyarakat.

Ketiga, artikel dengan judul *Upah Juru Kunci Makam Batu Layang Pontianak Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.²⁰ karya Syarifah Nur Halimah, Abu Bakar, dan Nur Hakimah mengkaji pengupahan juru kunci makam Batu Layang Pontianak berdasarkan KHES. Penelitian ini menemukan dua sumber upah (sukarela dari peziarah dan upah dari instansi) serta menegaskan bahwa pengupahan termasuk *ijārah* jasa selama manfaat dan nominal upah jelas. Keempat, artikel dengan judul *Non-Muslim Sebagai Subjek Hukum dalam Konsep Mukallaf*.²¹ Karya Zainuddin Puteh dan Faisar Ananda Arfa menjelaskan bahwa non-Muslim tetap diposisikan sebagai subjek hukum dalam ranah muamalah, sedangkan kekafiran dipandang sebagai penghalang pada keabsahan ibadah. Kesimpulan ini relevan sebagai kerangka untuk menilai hubungan kerja di bawah pengelolaan non-Muslim sebagai persoalan muamalah

Selanjutnya, artikel dengan judul *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Konsep Pengupahan Karyawan (Studi Kasus di Pondok Ikan Bakar Mazahi Desa Huta Raja Lama Kecamatan Sosa)*.²² Karya Pitri Amaliah Hasibuan, H. Junda Harahap, dan Aminah Lubis membahas konsep pengupahan (ujrah) dalam ekonomi Islam dengan menekankan prinsip keadilan, kejelasan kesepakatan, dan kelayakan dalam pemberian upah kepada karyawan. Relevansinya bagi penelitian penulis terletak pada penguatan tolok ukur keadilan pengupahan sebagai dasar menilai praktik ujah dalam hubungan kerja. Terakhir, skripsi dengan judul *Pembayaran Upah Pekerja dengan Sistem Gantungan ditinjau dari Akad Ijarah dan 'Urf (Studi Kasus Pada Buruh Proyek Bangunan Desa*

¹⁸Ahmad Syaripudin and Zulfikar Alim Said, "Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Nonmuslim Di Lingkungan Mayoritas Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 2 (2022).

¹⁹Irkham Abdul Rosyid Azka Mufarikha, Anindya Aryu Inayati, "Akad Ijarah Pada Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur Di Desa Yosorejo Kabupaten Batang Dalam Perspektif 'Urf," *Journal Of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2022).

²⁰Syarifah Nur Halimah, Abu Bakar, and Nur Hakimah, "Upah Juru Kunci Makam Batu Layang Pontianak Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Aqad* 3, no. 1 (2023).

²¹Zinuddin Puteh, "Non Muslim Sebagai Subjek Hukum Dalam Konsep Mukallaf," *Jurnal Hukum Pidana dan Polotik Hukum* 11, no. 1 (2022).

²²Aminah Lubis Pitri Amaliah Hasibuan, H. Junda Harahap, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Konsep Pengupahan Karyawan(Studi Kasus DiPondok Ikan Bakar Mazahi Desa Huta Raja Lama Kecamatan Sosa)," *Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024).

Sindangwangi, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes).²³ Oleh Rumaisya Fadilah mengkaji penahanan sebagian upah (*sistem gantungan*) dengan analisis *ijārah* dan ‘urf, menemukan bahwa praktik tersebut dapat dibenarkan jika disepakati serta waktu pembayaran jelas.

Penelitian terdahulu telah membahas *ijārah* dalam beragam konteks (pembangunan rumah ibadah non-Muslim, *ujrah* jasa penggali kubur berbasis ‘urf, juru kunci makam dalam perspektif KHES, serta prinsip keadilan dan mekanisme pembayaran upah), secara khusus belum ada penelitian yang merumuskan atau membahas bagaimana hukum Islam menilai status upah yang diberikan kepada penjaga makam non-Muslim. Dengan demikian, celah penelitian ini terletak pada belum adanya analisis normatif yang menilai posisi hukum upah penjaga makam non-Muslim apakah termasuk muamalah yang mubah atau berpotensi menjadi aktivitas yang dilarang berdasarkan objek jasa, bentuk layanan, dan relasi para pihak.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang *al-ijārah*

1. Definisi dan Landasan Hukum

Kitab Majallah al-Ahkām al-‘Adliyyah menjelaskan bahwa *ijārah* secara bahasa bermakna *al-ujrah* (upah), dan memiliki dua makna: Pertama, makna bahasa yaitu upah sebagai imbalan dan kedua, adalah akad sewa-menyewa itu sendiri.²⁴ Dalam perspektif fikih Islam, pemberian upah diatur melalui akad *al-ijārah* (الإجارة), yakni perjanjian atas suatu manfaat dengan imbalan tertentu.²⁵ Dalam kitab *al-ta’rīfāt* diuraikan bahwasanya *al-ijārah* adalah suatu akad atas kemanfaatan dengan suatu imbalan.²⁶ Al-Tuwaijirī dalam *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī* mendefinisikan *al-ijārah* sebagai akad atas suatu manfaat yang diperbolehkan, jelas, dengan waktu tertentu, dan imbalan yang diketahui.²⁷ Pengertian istilah *al-ijārah* dalam kalangan ulama fikih memiliki perbedaan di setiap golongan mazhab. Ulama fikih berbeda dalam memberikan pengertian *al-ijārah* sesuai dengan apa yang mereka anggap penting untuk ditambahkan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesempurnaan dalam pengertian *al-ijārah*. Pengertian ulama fikih dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Ulama mazhab Hanafī berpendapat, *al-ijārah* adalah suatu akad atas kemanfaatan yang jelas dengan upah yang diketahui, dan waktu yang ditentukan.²⁸

²³Rumaisya Fadilah et al., “Pembayaran Upah Pekerja Dengan Sistem Gantungan Ditinjau Dari Akad Ijārah Dan ‘Urf (Studi Kasus Pada Buruh Proyek Bangunan Desa Sindangwangi , Kecamatan Bantarkawung , Kabupaten Brebes),” 2025.

²⁴Lajnah mukawwanah min “iddati ‘ulamā’ wa fuqahā” fī al-Khilāfah Al-‘Uthmāniyyah, *Majallat Al-Ahkām Al-‘Adliyyah*, ed. Najīb Hawāwīnī (Karāshī: Nūr Muḥammad, n.d.), h. 79.

²⁵Muḥammad Ibnu Makram Ibnu ‘Alī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 4 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414), h. 10.

²⁶Alī bin Muḥammad bin ‘Alī al-Zayn al-Sharīf al-Jurjānī, *Kitāb al-Ta’rīfāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403), h. 10.

²⁷Muḥammad Ibnu Ibrāhīm Ibnu ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī Fī Ḍaw’ al-Qur’ān Wa al-Sunnah* (Arab Saudi: Dār ‘Asdā’ al-Mujtama’, 1431), h. 753.

²⁸Usmān bin ‘Alī al-Zaylā’ī al-Ḥanafī, *Tabyīnu al-Ḥaqā’iq Syarḥ Kanzu al-Daqā’iq Wa Ḥasyiah al-Syibīl*, Juz 5 (Cet. I; al-Qāhirah: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1314), h. 105.

- b. Ulama mazhab Mālikī berpendapat, *al-ijārah* adalah akad tukar-menukar untuk memindahkan kepemilikan manfaat yang ada dan ditentukan dengan imbalan yang sudah jelas, baik dalam jangka waktu yang diketahui atau dengan jumlah yang diketahui.²⁹
- c. Ulama mazhab Syāfīi berpendapat, *al-ijārah* adalah suatu akad atas kemanfaatan yang diketahui maksud dan tujuannya, membutuhkan tenaga dengan upah atau imbalan yang diketahui.³⁰
- d. Ulama mazhab Hanbalī berpendapat *al-ijārah* adalah suatu akad atas kemanfaatan yang diperbolehkan, dengan waktu tertentu dari benda yang ditentukan atau bersifat manfaatnya atau pekerjaan yang jelas dengan upah atau imbalan yang diketahui.³¹

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, penulis cenderung memilih pengertian *ijārah* pendapat yang diuraikan oleh mazhab Hanbalī. Dengan alasan karna pengertian yang diuraikan tersebut menjelaskan hakikat *ijārah* dan menjelaskan macam-macam *ijārah*. Dalam pengertian *al-ijārah* tidak terlepas dengan sebuah akad atau transaksi yang bersifat memberikan kemanfaatan. Manfaat tersebut baik berasal dari benda, jasa atau perbuatan, maka berhak untuk mendapatkan suatu upah atau imbalan. Dalam Al-Qur'an, istilah *al-sawāb* dipahami sebagai pahala atau balasan, karena Allah swt. akan memberikan balasan kepada seorang hamba disebabkan karena ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi segala larangan-Nya, juga kesabaran atas musibah yang ia hadapi.³²

Hal ini disebutkan sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Kahf/18: 77.

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Terjemahannya:

Lalu, keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai ke penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu keduanya. Kemudian, keduanya mendapati dinding (rumah) yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”³³

Dalam ilmu fikih, upah berada dalam pembahasan *al-ijārah* yaitu pemanfaatan sebuah tenaga atau jasa, kemudian tenaga atau jasa tersebut diganti dengan suatu upah atau imbalan. Imam al-Syāfīi berkata dalam kitab *al-Umm* bahwasanya; *al-ijārah* adalah merupakan salah satu macam jual beli. Karena jual beli kedua belah pihak sama-sama

²⁹Aḥmad bin Muḥammad al-Ṣāwī al-Mālikī, *Ḥāshiyat al-Ṣāwī ‘alā al-Sharḥ al-Ṣaghīr*, Juz 4 (Dār al-Ma‘ārif), h. 6.

³⁰Shams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj* (Cet. I Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415), h. 438.

³¹Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Buhūtī al-Ḥanbalī, *Syarḥ Muntahā al-‘Irādāt*, Juz 2 (Cet. I Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1414), h. 241.

³²Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 5 (Cet. I: Maktabah al-Qāhirah, 1388), h. 321.

³³Kementerian Agama, *Al-Qur‘an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an, 2019), h. 423.

mendapatkan *al-manfa'ah* (manfaat atau keuntungan), begitu pula dengan *al-ijārah* keduanya mendapatkan kemanfaatan.³⁴

Para ulama fikih membolehkan akad *al-ijārah* dengan syarat-syarat tertentu, maka jika ada syarat yang tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal. Salah satu alasan kenapa akad ini diperbolehkan karena tidak semua orang sama dalam status sosial maka mereka akan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ibnu Qudāmah berkata dalam kitab *al-Mughnī* bahwasannya; ketika semua akad yang manfaatnya tidak terlihat diperbolehkan maka akad yang terlihat manfaatnya seharusnya lebih diperbolehkan.³⁵ Dan salah satu hikmah disyariatkannya akad *al-ijārah* adalah agar manusia saling tolong menolong dan saling memenuhi kebutuhan di antara mereka. Hal ini disebutkan sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Zuhurf/43: 32.

أَمْ يَقْسُمُونَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَكَنًا ۖ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³⁶

Dalam kitab *Tafsīr al-Ṭabarī* diuraikan bahwasanya; Allah Swt. menciptakan adanya perbedaan di antara hamba-hamba-Nya. Perbedaan dari sisi status sosial ada yang kaya dan ada yang miskin. Kemudian perbedaan dari sisi martabat atau kedudukan ada yang mempekerjakan dan ada yang dipekerjakan. Hikmahnya adalah supaya ada *al-ta'āwun* (saling tolong menolong), dan agar manusia memiliki rasa kepedulian antara sesama mereka.³⁷ Maka dengan inilah dasar hukum dibolehkannya *al-'aqdu 'alā al-manfa'ah* (akad atas kemanfaatan).

Imbalan atas jasa (*al-ujrah*) merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Di antaranya yaitu pada firman Allah Swt. Q.S. al-Ṭalāq/65: 6.

أَسْكَنْهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَوْهُمْ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَإِنْ كُنْ أُولَتْ حَمْلٍ
فَانْفَقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ ۚ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى ۚ

Terjemahnya:

³⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī, *al-Umm Li Syāfi'ī*, Juz 4 (Cet. II Bairut: Dār al-Fikr, 1403), h. 26.

³⁵Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān al-Ṭarābulūsī al-Maghribī, *Mawāhib al-Jalīl Fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 5 (Cet. III: Dār al-Fikr, 1412), h. 389.

³⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 391.

³⁷Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib al-Āmulī Abū Ja'far Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl Al-Qur'ān*, Juz 21 (Cet. I: Mu'assasah al-Risālah, 1420), h. 595.

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³⁸

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa seorang perempuan yang telah berpisah dari suaminya tetap berhak menerima upah apabila ia menyusui anak dari mantan suaminya. Upah tersebut diberikan sebagai imbalan atas jasa penyusuan yang dilakukannya.³⁹ Ayat ini menjadi salah satu dasar kebolehan akad *ijārah* karena menunjukkan adanya pertukaran antara manfaat, yaitu jasa menyusui, dengan upah yang diberikan secara jelas dan berdasarkan kesepakatan. Adapun dalil dari hadis Rasulullah saw. diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.⁴⁰

Artinya:

Dari Nabi saw. bersabda: “Allah swt. berfirman: Ada tiga jenis orang yang akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. seorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang) dari harganya, dan seorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak membayar upahnya.

Al-Ṭabarī menafsirkan bagian terakhir hadis ini sebagai penegasan bahwa hak pekerja untuk menerima upahnya merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Pemberi kerja yang menahan upah pekerja setelah pekerjaan selesai termasuk perbuatan yang dimurkai Allah Swt., karena dalam muamalah Islam prinsip keadilan harus ditegakkan dan manfaat dari pekerjaan yang sah harus dibayar secara jelas.⁴¹ Sebagai dasar tambahan untuk menegaskan hak pekerja atas upah, terdapat hadis yang menekankan pentingnya kejelasan kompensasi sebelum pekerjaan dilakukan. Dari sahabat Abū Hurairah ra. berkata:

³⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 824.

³⁹Abū Ja'far Muḥammad Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, n.d.). h. 460-461.

⁴⁰Abū Uwīs Ashraf bin Naṣr bin Sābir al-Kurdī, *Silsilat al-Fawā'id al-Ḥadīthiyyah Wa al-Fiqhiyyah*, Juz VIII (Mesir: Dār al-Lu'lu'ah, 1443), h. 199.

⁴¹Abū Ja'far Muḥammad Ibnu Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, n.d.), h. 595.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.⁴²

Artinya:

Dari Nabi saw., beliau bersabda: Allah berfirman, “Ada tiga golongan yang Aku menjadi lawan mereka pada hari Kiamat: seseorang yang berjanji dengan nama-Ku lalu berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan seseorang yang mempekerjakan pekerja, lalu mengambil manfaat pekerjaannya secara penuh, tetapi tidak memberikan upahnya.”

Hadis ini menunjukkan beratnya dosa menahan upah pekerja setelah manfaat pekerjaannya diterima. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perbuatan tersebut serupa dengan mengambil manfaat orang merdeka tanpa imbalan, bahkan seakan-akan memperbudaknya tanpa upah. Karena itu, dalam akad *ijārah*, kejelasan dan pembayaran upah merupakan bagian penting dari keadilan muamalah.⁴³

2. Rukun dan Syarat *al-Ijārah*

Akad *ijārah* merupakan akad *mu'āwadah* (pertukaran yang bersifat timbal balik), pihak yang menyewakan (*mu'jir*) berhak menerima upah sebelum penyewa (*musta'jir*) memperoleh manfaat dari objek sewa.⁴⁴ Namun harus didasari atau sejalan dengan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *al-ijārah* meliputi beberapa unsur berikut:

a. Orang yang berakad (*al-Āqid*)

Akad atau transaksi disini dilakukan dengan dua orang yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan jasa atau barang.⁴⁵ Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menyewa atau menggunakan jasa tersebut dengan memberikan upah sebagai imbalannya.⁴⁶ Syarat yang melakukan akad atau transaksi tersebut adalah orang yang sudah balig (dewasa dan cukup umur), berakal, dan *al-taṣarrufāt* (pintar dalam pengelolaan uang).⁴⁷

b. Ijab dan Kabul (*al-Sīgah*)

Ijab dan Kabul ini dilakukan antara *mu'jir* (pihak yang menyewakan) dengan *musta'jir* (pihak penyewa) dengan lafadz *al-ijārah* dengan tujuan untuk melakukan suatu transaksi sewa-menyewa.⁴⁸ Tidak dianggap sah suatu akad atau transaksi tanpa ada ijab dan kabul.

c. Upah atau imbalan (*al-Ujrah*)

⁴²Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Muṣṭafā Dīb al-Baghā, vol. 2 (Damaskus: Dār Ibnu Kathīr, 1993), h. 792.

⁴³Aḥmad bin 'Alī Ibnu Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), h. 487.

⁴⁴Kementerian Wakaf, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 19 (Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1427), h. 253.

⁴⁵Sa'dī Abū Jayyib, *al-Qāmūs al-Fiqhī* (Suriah: Dār al-Fikr, 1408), h. 15-16.

⁴⁶Sa'dī Abū Jayyib, *al-Qāmūs al-Fiqhī* (Suriah: Dār al-Fikr, 1408), h. 15-16.

⁴⁷Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawwawī, *Raudatu al-Tālibīn Wa 'Umdatu al-Mufīdin*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1413), h. 173.

⁴⁸Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawwawī, *Raudatu al-Tālibīn Wa 'Umdatu al-Mufīdin*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1413), h. 173-174.

Upah atau imbalan harus diketahui jumlahnya dari kedua belah pihak *al-mu'jir* dan *al-musta'jir*. Diketahui jumlahnya jika berupa uang, dan diketahui sifatnya jika imbalan tersebut berbentuk benda.⁴⁹

d. Manfaat (*al-Manfa'ah*)

Dalam hal ini, hendaknya barang yang menjadi objek akad upah-mengupah dapat memberikat manfaat. Dan disyaratkan benda yang disewa tersebut adalah untuk perkara yang mubah bukan perkara yang diharamkan.⁵⁰

Adapun syarat sah akad *ijārah* adalah: 1) Manfaat (jasa) harus diketahui dengan jelas, karena manfaat itulah yang menjadi objek akad. 2) Besaran upah harus diketahui secara jelas secara umum. 3) Manfaat (objek *ijārah*) harus mubah secara mutlak, bernilai menurut syariat (*mutaqawwam*), menjadi tujuan yang dimaksud secara adat, dapat diserahkan/diwujudkan, serta dapat dikuasai oleh penyewa (*musta'jir*).⁵¹

Pembayaran upah dapat dilakukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Upah tersebut boleh diberikan sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan, namun yang lebih dianjurkan adalah pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai.⁵² Berdasarkan hadis dari Ibnu 'Umar ra.:

عَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجة)⁵³

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (H.R. Ibnu Majah).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap hak pekerja, khususnya dalam hal pembayaran upah. Upah tidak boleh ditunda tanpa alasan yang dibenarkan, karena merupakan hak yang harus segera diberikan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, akad upah-mengupah atau *ijārah* dibolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariaan t.⁵⁴ Sebagaimana dalam kaidah usul fikih dikatakan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ⁵⁵

Artinya:

“Asal dari seluruh perbuatan *muamalah* adalah diperbolehkan.”

⁴⁹Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawwawī, *Raudatu al-Tālibīn Wa 'Umdat al-Mufīdin*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1413), h. 175.

⁵⁰Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawwawī, *Raudatu al-Tālibīn Wa 'Umdat al-Mufīdin*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1413), h. 177.

⁵¹Abdurrahman bin Humūd al-Muṭiri, *Muāmalāh al-Māliyah al-Muyassar* (Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Waṭaniyah, 2016), h. 330.

⁵²Ahmad Syaripudin and Zulfikar Alim Said, “Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Nonmuslim Di Lingkungan Mayoritas Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam.” h. 240.

⁵³Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibnu Yazīd Ibnu Mājah Al-Rab'ī, *Sunan Ibnu Mājah* (Cet. II; Saudi Arabia: Dār al-Ṣiddīq li al-Nasyr, 2009), h. 816.

⁵⁴Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 5 (Cet. I: Maktabah al-Qāhirah, 1388), h. 321.

⁵⁵Abu Muhammad Sholeh bin Hasan Alu 'Umair Al-Qahthani, *Majmuah al-Fawa'id al-Bahiyah 'Ala Manzumati al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Cet. I; Saudi Arabiyah: Dar Ash-Shomi'i Linnasyri Wattaui, 2000), h. 75.

Kaidah ini menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap transaksi atau akad muamalah diperbolehkan, dan hukum perbuatan tersebut sah selama tidak ada dalil yang secara jelas melarangnya. Penilaian terhadap suatu pekerjaan atau transaksi sebaiknya selalu mengacu pada tujuan yang ingin dicapai para pihak, konteks situasional, serta kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat.⁵⁶

3. Jenis-jenis Akad *al-Ijārah*

Berdasarkan penjelasan Abd al-Qādir al-Syaibāni, akad *ijārah* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan objek manfaatnya:⁵⁷

a. *Ijārah* atas objek tertentu (*al-'ain al-ma'lūmah*)

Jenis *ijārah* ini mencakup penyewaan benda atau barang yang spesifik dan diketahui sifat-sifatnya. Contohnya; menyewa seorang budak untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu tertentu atau menyewa tenaga untuk menjahit pakaian. Objek juga dapat berupa hewan atau kendaraan dengan karakteristik yang jelas, misalnya; seekor unta dengan sifat tertentu yang disepakati untuk digunakan dalam kegiatan tertentu.

Agar akad *ijārah* ini bernilai sah, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi: 1) Objek yang disewakan harus dijelaskan secara rinci agar menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. 2) Spesifikasi tambahan yang relevan, seperti perbekalan atau perlengkapan yang menyertai penggunaan objek, harus dijelaskan, meskipun jenis kelamin atau asal usul hewan tidak wajib disebut jika tidak relevan. 3.) Jika objek disewa dengan periode tertentu misal per hari atau per bulan dan imbalannya telah ditentukan, akad tetap sah.

b. *Ijārah* atas pekerjaan tertentu (*al-'amal al-ma'lūm*)

Jenis *ijārah* ini berfokus pada penyewaan tenaga atau jasa, bukan benda. Contoh: yang sering dikemukakan termasuk menyewa seseorang untuk membangun tembok, membajak lahan, atau melaksanakan pekerjaan konstruksi dan teknik lainnya. Syarat sahnya akad ini meliputi: 1) Pekerjaan harus dijelaskan secara spesifik, termasuk jenis, ukuran, atau sifatnya. Misalnya, dalam membangun tembok, panjang, lebar, dan ketebalan harus ditentukan. 2) Alat yang digunakan dalam pekerjaan, seperti batu, bata, atau bahan lainnya, harus dijelaskan agar akad tetap jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian. 3) Jika pekerjaan dilakukan namun mengalami kerusakan akibat kelalaian, pekerja wajib mengganti kerugian yang timbul. 4) Durasi pekerjaan harus ditetapkan dengan jelas, terutama untuk pekerjaan yang melibatkan bahan dengan karakteristik berbeda, agar akad tidak mengandung gharar (ketidakpastian). 5) Jika bahan atau alat memiliki ukuran atau cetakan yang sudah diketahui, akad tetap sah. Tidak cukup hanya mengamati cetakan tanpa menetapkan jumlah atau ukuran. 6) Durasi

⁵⁶ Ahmad Ibnu Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409), h. 55.

⁵⁷ Abd al-Qādir bin 'Umar bin 'Abd al-Qādir Ibnu 'Umar bin Abī Taghlib bin Sālim al-Taghlibī al-Shaibānī, *Naylu Al-Ma'ārib Bi Sharḥ Dalīl al-Ṭālib*, Kuwait (Maktabah al-Falāḥ, 1403), h. 426-428.

pekerjaan dan kuantitas tidak boleh digabung secara ambigu dalam satu akad jika hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan.⁵⁸⁵⁹

Gambaran Umum Pekerjaan Penjaga Makam non-Muslim

Perubahan zaman yang silih berganti menyebabkan munculnya masalah-masalah yang baru dan belum ada status hukumnya dari Al-Qur'an dan hadis. Olehnya para ulama setelah taufik dari Allah swt. membuat ilmu alat yang menjawab permasalahan yang terjadi dan tidak ada hukum yang jelas atas masalah tersebut.⁶⁰ Begitu pula halnya dengan pekerjaan penjaga makam non-Muslim, di mana tidak terdapat nas Al-Qur'an atau hadis yang secara spesifik membolehkan atau melarangnya. Olehnya penting untuk mengetahui hukum dari pekerjaan yang satu ini karena jangan sampai terjatuh pada perbuatan yang dimurkai Allah swt. atau justru pelakunya lebih memilih menelantarkan tanggung jawab atau merugikan pihak lain.

Untuk itu, perlu dipahami terlebih dahulu gambaran konkret tentang pekerjaan penjaga makam, mencakup definisi dan tugas operasionalnya, sebelum dilakukan penilaian hukum atas status upah yang diterimanya. Secara bahasa, penjaga merujuk pada individu yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga suatu wilayah.⁶¹ Sedangkan makam adalah tempat pemakaman bagi orang yang telah dan akan meninggal dunia.⁶² Berdasarkan pengertian tersebut, penjaga makam dapat didefinisikan sebagai individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi, merawat, dan mengelola area pemakaman agar tetap tertib, bersih, dan dapat digunakan secara optimal. Tanggung jawab ini meliputi pengelolaan fasilitas, koordinasi dengan pihak pengelola yayasan, serta interaksi dengan peziarah dan keluarga jenazah untuk memastikan keberlangsungan operasional dan keamanan lingkungan pemakaman.⁶³

Secara operasional, tugas penjaga makam mencakup berbagai aspek teknis, administratif, dan sosial yang saling terkait. Aspek teknis meliputi menjaga keamanan area, membersihkan dan merapikan lingkungan pemakaman, menata area pemakaman sehingga peziarah dapat mengakses dengan mudah dan aman, serta merawat fasilitas pendukung seperti jalan setapak, penerangan, dan area parkir. Selain itu, penjaga makam juga menjalankan tugas pelayanan sosial, termasuk membantu peziarah dan keluarga jenazah, memberi informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa proses kunjungan berlangsung aman, nyaman, dan tertib.⁶⁴

⁵⁸Alā' al-Dīn Abū Bakr Ibnu Mas'ūd al-Hanafī al-Kāsānī, *Bada'i' al-Sana'i' Fi Tartīb al-Shara'i'*, Juz 4 (Mesir: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328), h. 174-176.

⁵⁹Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yahyā bin Sharaf al-Nawwawī, *Raudatu al-Tālibīn Wa 'Umdat al-Muḥḍin*, Juz 5 (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1413), h. 173-175.

⁶⁰Ahmad Syaripudin, "Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Nonmuslim di Lingkungan Mayoritas Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam." h. 242.

⁶¹Tim penyusun kamus bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet II; Jakarta, 2008), h. 606.

⁶²Ahmad Komarudin, "Dampak Sistem Pengupahan Terhadap Kemaslahatan Petugas Tempat Pemakaman Umum Di Wilayah Kabupaten Bogor," *An Nuqud* 1, no. 2 (2022): h. 63.

⁶³Mohammad Satria Hardiyanto, "Implementasi Pengelolaan Pemakaman Umum Di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pemakaman II Kota Bandung," *Journal of Geopolitics and Public Policy* 1, no. 2 (2023): h. 5.

⁶⁴Siti Buditiawan, Kristian; Santoso, Eko Budi; Nurlaela, "Revitalisasi Makam Belanda Di Peneleh Surabaya Untuk Mendukung Urban Tourism Berdasarkan Persepsi Stakeholder," *Inovasi* 1 (2024): h. 31.

Sebagai contoh tentang bagaimana pekerjaan penjaga makam dijalankan, dalam penelitian Hardiyanto mengenai implementasi pengelolaan pemakaman umum di UPTD Pengelola Pemakaman II Kota Bandung, kegiatan rutin petugas pemakaman meliputi pemeliharaan makam, administrasi, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁵ Tugas-tugas tersebut bersifat teknis dan tidak berkaitan langsung dengan ritual keagamaan tertentu, sehingga dapat dilaksanakan oleh petugas dari latar belakang agama manapun, termasuk seorang Muslim yang bekerja di lingkungan pemakaman non-Muslim.

Gambaran yang lebih spesifik tentang tugas teknis penjaga makam juga ditemukan dalam penelitian Bumbungan dkk. Tentang juru pelihara Makam Lokkoe di Kota Palopo, sebuah situs cagar budaya yang menjadi tempat peristirahatan para raja Luwu sejak abad ke-17. Dalam aktivitas sehari-hari, juru pelihara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan kondisi fisik makam, penyambutan pengunjung, pemberian informasi sejarah, serta pelaporan kondisi situs kepada Dinas Kebudayaan apabila ditemukan kerusakan. Peran tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, yakni mengatur etika pengunjung dengan mengingatkan pentingnya kesopanan dan ketenangan selama berada di area makam.⁶⁶ Tugas-tugas tersebut pada dasarnya tidak bersinggungan langsung dengan ritual keagamaan tertentu, sehingga dapat dilaksanakan oleh petugas dari latar belakang agama manapun, termasuk seorang Muslim yang bekerja di lingkungan pemakaman non-Muslim.

Selain aspek teknis dan operasional, hubungan kerja antara penjaga makam dan pihak pengelola pemakaman juga mencakup sistem pengupahan yang menjadi salah satu unsur penting dalam menilai keabsahan akad *ijārah*. Dalam praktiknya, hubungan kerja ini bersifat formal dan berkelanjutan. Bumbungan dkk. Juga mencatat bahwa juru pelihara Makam Lokkoe di Kota Palopo telah menjalankan tugasnya secara konsisten sejak tahun 2004 dengan dukungan administratif dari pihak pengelola.⁶⁷ Keberlangsungan hubungan kerja tersebut menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas antara pekerja dan pemberi kerja, termasuk dalam hal imbalan atas jasa yang diberikan suatu kondisi yang sejalan dengan syarat kejelasan upah dalam akad *ijārah*.

Gambaran empiris tersebut menjadi pijakan awal untuk menganalisis lebih jauh status hukum pekerjaan penjaga makam non-Muslim dalam perspektif fikih muamalah, khususnya terkait keabsahan akad dan mekanisme pengupahan yang sah menurut syariat Islam. Jika dilihat dari substansinya, hubungan kerja ini tidak menunjukkan adanya perpindahan kepemilikan suatu barang, melainkan lebih kepada pemanfaatan tenaga dan jasa dari pekerja. Dalam hal ini, penjaga makam memberikan manfaat berupa tenaga dan pekerjaan, sedangkan pihak yang mempekerjakan memberikan upah sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat dengan akad *ijārah*, karena dalam fikih, *ijārah* dipahami sebagai

⁶⁵Hardiyanto, "Implementasi Pengelolaan Pemakaman Umum Di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pemakaman II Kota Bandung." h. 7.

⁶⁶ Busra Bumbungan;Edi Wahyono Megawati, "Pendampingan Juru Pelihara Makam Lokkoe Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Tana Luwu Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Abdimas Indonesia* 6, no. 1 (2026): h. 321.

⁶⁷Busra Bumbungan; Megawati, "Pendampingan Juru Pelihara Makam Lokkoe Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Tana Luwu Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Abdimas Indonesia* 6, no. 1 (2026): h. 322.

akad atas suatu manfaat yang diberikan dengan imbalan tertentu.⁶⁸ Dalam konteks ini, manfaat yang menjadi objek akad bukan berupa barang, melainkan tenaga dan jasa yang diberikan oleh penjaga makam. Oleh karena itu, penilaian terhadap pekerjaan penjaga makam non-Muslim perlu diarahkan pada status manfaat pekerjaan tersebut, apakah termasuk manfaat yang mubah dan dapat dijadikan objek akad *ijārah* atau justru berkaitan dengan hal yang dilarang oleh syariat.

Analisis Hukum Bekerja Sebagai Penjaga Makam non-Muslim Perspektif Fikih Muamalah

Untuk menganalisis status hukum bekerja sebagai penjaga makam non-Muslim secara komprehensif, perlu terlebih dahulu dipahami prinsip dasar hukum bekerja di bawah naungan non-Muslim dalam perspektif fikih muamalah secara umum. Pemahaman atas prinsip umum ini menjadi landasan yang diperlukan sebelum menilai kasus penjaga makam secara lebih spesifik dalam ajaran Islam, setiap aspek kehidupan manusia telah diatur secara menyeluruh, termasuk urusan muamalah yang menyangkut hubungan kerja antara sesama manusia. Setiap perbuatan memiliki ketentuan hukum, ada yang dibolehkan dan ada pula yang dilarang, dan pada dasarnya bekerja diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan aturan syariat.⁶⁹ Kesempurnaan ajaran Islam dalam memberikan pedoman hidup bagi manusia sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 3.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁷⁰

Ibnu Kaṣīr menafsirkan ayat diatas sebagai penegasan atas sempurnanya agama Islam dan besarnya nikmat Allah kepada umat ini. Kesempurnaan tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki pedoman dalam mengatur kehidupan manusia, termasuk urusan muamalah. Ayat ini juga memuat ketentuan rukhsah bagi orang yang berada dalam keadaan darurat, selama tidak menjadikan keadaan tersebut sebagai alasan untuk berbuat dosa.⁷¹

Ketentuan muamalah dalam Islam juga mencakup hubungan kerja dan pelayanan antara Muslim dan non-Muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hubungan kerja antara Muslim dan non-Muslim tidak dihukumi secara mutlak, tetapi dilihat dari jenis pekerjaan, bentuk akad, dan ada tidaknya unsur yang dilarang syariat. Dan didalam kitab ini menjelaskan bahwa para fuqaha

⁶⁸Muḥammad bin Muḥammad al-Bābārī, *al-‘Ināyah Sharḥ al-Hidāyah*, Juz 9 (Miṣr: Sharikah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādih, 1970), h. 59.

⁶⁹Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 4, no. 2 (2024): h. 49.

⁷⁰Kementerian Agama, *Al-Qur‘an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an, 2019), h. 107.

⁷¹Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur‘ān Al-‘Azīm*, h. 303.

sepakat non-Muslim boleh memberikan pelayanan atau jasa kepada orang Muslim. Mereka juga sepakat bahwa seorang Muslim boleh menyewakan jasa atau tenaganya kepada non-Muslim untuk pekerjaan tertentu yang jelas dan menjadi tanggungannya, seperti; menjahit pakaian, membangun rumah, mengolah lahan pertanian, dan pekerjaan lain yang sejenis. Kebolehan ini didasarkan pada riwayat bahwa ‘Alī bin Abī Ṭālib ra. pernah bekerja kepada seorang Yahudi dengan upah satu butir kurma untuk setiap timba air yang diangkat. Peristiwa tersebut diketahui oleh Rasulullah saw., dan beliau tidak mengingkarinya.⁷² Uraian tersebut menunjukkan bahwa kebolehan hubungan kerja lintas agama berlaku pada pekerjaan yang jelas, halal, dan tidak mengandung unsur pelanggaran syariat.

Apabila posisi kerja tersebut menjadikan seorang Muslim berada dalam pelayanan kepada non-Muslim, para ulama memberikan rincian hukum yang berbeda. Para *fuqahā’* berbeda pendapat mengenai hukum seorang Muslim menyewakan jasanya kepada non-Muslim. Mazhab Ḥanafī membolehkan akad tersebut karena termasuk akad *mu’āwadah* (akad timbal balik antara jasa dan upah), tetapi memakruhkannya apabila mengandung unsur perendahan martabat Muslim.⁷³ Mazhab Mālikī merincinya menjadi boleh, makruh, terlarang, dan haram sesuai jenis pekerjaan serta bentuk hubungan kerja.⁷⁴ Mazhab Syafīi mengharamkan seorang Muslim melayani orang kafir, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dianggap merendahkan martabat seorang Muslim. Sebagian ulama Syafīiyah bahkan mengharamkan penyewaan atau peminjaman jasa seorang Muslim kepada orang kafir secara mutlak.⁷⁵ Sementara itu, mazhab Hanbali dalam pendapat yang mu’tamad mengharamkan penyewaan jasa seorang Muslim untuk melayani orang kafir apabila mengandung unsur perendahan martabat Muslim, meskipun terdapat riwayat lain yang membolehkannya selama tidak terdapat unsur penghinaan atau kemaksiatan.⁷⁶ Larangan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā’/4: 141.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.”⁷⁷

Menurut al-Sa’dī dalam tafsirnya ayat ini dipahami sebagai penegasan bahwa Allah tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang beriman. dan menjaga mereka dari penguasaan orang kafir.⁷⁸ Penjelasan ini relevan dengan

⁷²Kementerian Wakaf, *al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 19 (Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah, 1427), h. 45.

⁷³Al-Kāsānī, *Bada’i’ al-Sana’i’ Fi Tartīb al-Shara’i’*, h. 176.

⁷⁴Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rushd al-Qurṭubī, *al-Bayān wa al-Taḥṣīl wa al-Syarḥ wa al-Tawjīh wa al-Ta’līl li Masā’il al-Mustakhrajah*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988), h. 452–453.

⁷⁵Aḥmad bin ‘Alī Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379), h. 442.

⁷⁶Manṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kashāf al-Qinā’ ‘an al-Iqnā’*, Lajnah Mutakhaṣṣiṣah fī Wizārat al-‘Adl, Juz. 9 (Riyadh: Wizārat al-‘Adl fī al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’ūdiyyah, 1429), h. 62.

⁷⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Terjemahan*, h. 135.

⁷⁸Abd al-Raḥmān Ibnu Nāṣir Ibnu ‘Abdillāh al-Sa’dī, *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1420), h. 210.

pembahasan hubungan kerja antara Muslim dan non-Muslim, khususnya apabila pekerjaan tersebut dapat menempatkan seorang Muslim pada posisi yang rendah atau berada di bawah kendali langsung non-Muslim.

Penjelasan ayat tersebut tidak menunjukkan larangan mutlak terhadap seluruh bentuk hubungan dengan non-Muslim. Titik persoalannya terletak pada bentuk hubungan yang menempatkan seorang Muslim dalam posisi terhina, berada di bawah penguasaan langsung, atau terlibat dalam pekerjaan yang dilarang syariat. Adapun hubungan sosial dan ekonomi yang dilakukan secara wajar, adil, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat tetap memiliki ruang kebolehan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari praktik Rasulullah saw. juga melakukan muamalah dengan non-Muslim, bertransaksi dengan mereka, menerima hadiah dari mereka, memakan makanan hasil sembelihannya, bersosialisasi, melakukan hubungan ekonomi kepada mereka dan tidak memaksa seorang pun dari mereka untuk masuk Islam.⁷⁹

Hubungan antar manusia tidak terbatas hanya pada individu yang memiliki keyakinan yang sama. Perlu dipahami bahwa interaksi antara orang-orang dengan keyakinan berbeda merupakan suatu kenyataan yang pasti terjadi dalam kehidupan bersosial.⁸⁰ Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah ra., disebutkan bahwa Nabi saw. bermuamalah dan berinteraksi dengan non-Muslim dan Abu Bakar ra. menggunakan jasa non-Muslim sebagai penunjuk jalan ketika ke Madinah.

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا جَرِيْتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا صَبْحًا (رواه البخاري)⁸¹

Artinya:

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani *al-Dīl* sebagai penunjuk jalan yang sangat mahir, sedangkan ia masih mengikuti ajaran kafir Quraisy. Lalu keduanya menyerahkan tunggangan mereka kepadanya, dan berjanji untuk bertemu di *Gua Šūr* setelah tiga malam, maka ia pun mendatangi mereka pada waktu subuh. (HR. *Bukhārī*)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa bekerja sama dalam bidang ekonomi dengan non-Muslim dibolehkan. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kebolehan bentuk kerja sama tersebut berlaku secara umum, baik dilakukan dengan sesama Muslim maupun dengan *ahl al-ḡimmah*.⁸² ‘Abd al-‘Azīz bin Bāz menjelaskan bahwa bermuamalah dengan non-Muslim, seperti dalam jual beli, sewa-menyewa, dan bentuk transaksi lainnya, pada dasarnya tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini didasarkan pada

⁷⁹Hasan bin Muḥammad Safar, *Nazarāt Istisrāfiyah Fī Fiqhi al-‘Alaqāt al-Insāniyah Baina Muslimin Wa Gairi al-Muslimin* (Saudi Arabia: al-Kitāb Mansyūrah ‘alā Mawāqī’ Wizārah al-Auqāf al-Su‘ūdiyyah, n.d.), h. 11.

⁸⁰Muhammad Alan Juhri, “Relasi Muslim Dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4 (2018): h. 244.

⁸¹Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin al-Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fi, *Ṣaḥīḥ Bukhārī al-Jāmi‘ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Wa Sunanihi Wa Ayyāmihī*, Juz 2 (Dār al-Tūk al-Najāh, 1422), h. 790.

⁸²Aḥmad bin ‘Alī bin Hajar Abū al-Faḍal al-‘Asqalānī al-Syāfi, *Fathul al-Bārī Syarḥu Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1409), h. 15.

riwayat sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan transaksi dengan orang-orang kafir dan Yahudi. Bahkan, ketika Rasulullah saw. wafat, baju besi beliau masih tergadaikan kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pembelian makanan untuk kebutuhan keluarga beliau.”⁸³

Persoalan lain muncul ketika seorang Muslim memberikan layanan atau *khidmah* kepada non-Muslim, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai status hukumnya, baik apabila dilakukan melalui akad *ijārah* (sewa), akad *i‘ārah* (pinjam-meminjam), maupun akad lainnya.⁸⁴

Di sisi lain, memanfaatkan jasa non-Muslim dalam keadaan tertentu bisa saja tidak diperbolehkan, seperti; memanfaatkan jasa non-Muslim dalam urusan atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan internal kaum muslimin, seperti memanfaatkan jasa non-Muslim sebagai sekretaris atau orang kepercayaan, sebagaimana kisah Abu Musa al-‘Asy’ari ra. dan Umar bin Khatthab ra. Abu Musa berkata kepada Umar, “Saya memiliki sekretaris seorang Nasrani.” Umar berkata, “Semoga Allah membinasakanmu, tidakkah engkau mendengar Q.S. al-Mā’idah/5: 51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.⁸⁵

Ibnu Kathīr menafsirkan ayat ini sebagai larangan bagi orang-orang beriman untuk memberikan *muwālāt* atau loyalitas kepada Yahudi dan Nasrani yang memusuhi Islam dan kaum Muslim. Di samping itu beliau juga menyebutkan riwayat tentang teguran ‘Umar kepada Abū Mūsā al-Asy‘arī karena memiliki sekretaris Nasrani, yang menunjukkan sikap kehati-hatian dalam memberikan kedudukan atau kepercayaan strategis kepada non-Muslim. Dengan demikian, ayat ini tidak berbicara tentang larangan seluruh bentuk muamalah, tetapi tentang larangan loyalitas dan keberpihakan yang dapat melemahkan kedudukan umat Islam.⁸⁶

Dengan demikian, pekerjaan penjaga makam non-Muslim dapat dinilai boleh apabila terbatas pada layanan teknis-administratif yang mubah, seperti menjaga keamanan, mengatur ketertiban, mencatat administrasi, membuka dan menutup gerbang, serta menjaga fasilitas umum pemakaman yang tidak berkaitan langsung dengan ritual keagamaan. Dalam kondisi ini, objek akadnya adalah jasa penjagaan dan pemeliharaan fasilitas.⁸⁷ Namun, kebolehan tersebut tidak mencakup semua bentuk pekerjaan di area pemakaman non-Muslim. Pekerjaan yang berhubungan langsung dengan ritual, simbol keagamaan, pengagungan makam, atau pelayanan prosesi keagamaan harus dikecualikan

⁸³Abdul ‘Aziz bin Abdullah ‘Abdurahman bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā Wa Maqālāt Mutanawwi’ah*, Juz 6 (Saudi Arabia: al-Mamlakah al-‘Arabiah al-Su‘ūdiyah, n.d.), h. 285.

⁸⁴Laode Nursyah Dendi, Azwar Azwar, and Khaerul Aqbar, “Bisnis Perjalanan Haji Dan Umrah Oleh Nonmuslim Menurut Tinjauan Hukum Islam,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022): h. 9.

⁸⁵Kementerian Agama, *Al-Qur’an Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 117.

⁸⁶Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm*, h. 417.

⁸⁷Wizārat al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah al-Kuwayt, *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, vol. 19 (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah, 1983), h. 6.

karena dapat masuk dalam kategori *i'ānah* (bantuan) terhadap perkara yang tidak dibenarkan syariat. Oleh karena itu, menyiapkan perlengkapan ritual, merawat simbol agama, menghias makam, atau membantu prosesi ibadah tidak dapat disamakan dengan pekerjaan teknis biasa.

Adapun pekerjaan menggali kubur bagi non-Muslim perlu diberi pembedaan tersendiri. Dalam sebagian rujukan mazhab Hanbali disebutkan bahwa seorang Muslim boleh menggali kubur untuk dzimmi (non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam) dengan upah, karena kubur secara umum bukan kekhususan agama tertentu dan bukan maksiat pada zatnya.⁸⁸ Akan tetapi, kebolehan ini tetap terbatas pada pekerjaan fisik-teknis, bukan keterlibatan dalam pengurusan jenazah secara ritual. Sementara itu, pekerjaan membersihkan atau memperindah makam non-Muslim perlu dianalisis lebih hati-hati, karena sejumlah fatwa kontemporer melarangnya apabila mengandung unsur penghormatan, pengagungan, atau perawatan terhadap simbol dan makam non-Muslim.⁸⁹ Sehingga pekerjaan menjaga makam non-Muslim tidak direkomendasikan jika pekerjaan tersebut bersentuhan langsung dengan aktifitas keagamaan dan pengangungan makam, seperti merawat keindahan area makam, merawat salib, membakar dupa atau lilin, dan aktifitas serupa lainnya.

Status Upah Penjaga Makam Perspektif Fikih Muamalah

Setelah menguraikan gambaran umum pekerjaan penjaga makam non-Muslim beserta aspek teknisnya, analisis berikut difokuskan pada status upah yang diterima oleh seorang Muslim dalam hubungan kerja tersebut berdasarkan perspektif fikih muamalah. Dalam menilai status upah penjaga makam non-Muslim, terlebih dahulu perlu dipahami hakikat akad *ijārah* yang menjadi dasar hubungan kerja tersebut. Al-Nawawī dalam *Fatāwā al-Imām al-Nawawī* menjelaskan bahwa *ijārah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui, dapat diserahkan, dan dibolehkan secara syariat dengan imbalan tertentu.⁹⁰

Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa *al-ijārah bay' al-manāfi'* (*ijārah* merupakan jual beli manfaat), sehingga objek akad dalam *ijārah* bukanlah zat pekerjaan, melainkan manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Berdasarkan prinsip ini, pekerjaan penjaga makam yang meliputi penjagaan area, perawatan fasilitas, kebersihan lingkungan, dan pelayanan administratif termasuk dalam kategori manfaat yang dapat dijadikan objek akad selama memenuhi ketentuan syariat, yaitu manfaatnya diketahui (*ma'lūm*), dibolehkan, serta mampu diserahkan kepada pihak yang menyewa jasa. Ibn Qudāmah juga menegaskan bahwa kejelasan manfaat merupakan salah satu syarat sah akad *ijārah* agar tidak terdapat unsur ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan.⁹¹ Oleh karenanya, pekerjaan penjaga makam yang bersifat teknis dan tidak

⁸⁸Manṣūr bin Yūnus al-Buhūtī, *Kashāf al-Qinā' 'an al-Iqnā'*, Lajnah Mutakhaṣṣiṣah fī Wizārat al-'Adl, Juz. 9 (Riyadh: Wizārat al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah, 1429), h. 58.

⁸⁹Aḥmad bin 'Alī Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī and Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb, Juz. 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), h. 194.

⁹⁰Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf An-Nawawī, *Fatāwā al-Imām al-Nawawī al-Musammāh Bi al-Masā'il al-Mantṣūrah* (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1996): h. 148.

⁹¹Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 5 (Cet. I: Maktabah al-Qāhirah, 1388), h. 135-136.

berkaitan langsung dengan pelaksanaan ritual keagamaan termasuk pekerjaan yang memiliki manfaat mubah serta dapat menjadi objek akad *ijārah*.

Adapun mengenai keabsahan akad *ijārah* antara Muslim dan non-Muslim, Ibnu Taymiyyah dalam *Syarh 'Umdat al-Fiqh* menegaskan bahwa fokus utama dalam akad muamalah bukan hanya formalitas struktur akad, tetapi realisasi keadilan dan kerelaan para pihak. Selama tidak terdapat unsur kezaliman, penipuan, atau pelanggaran terhadap prinsip syariat, maka akad tetap berada dalam koridor kebolehan.⁹² Sejalan dengan prinsip tersebut, Al-Kāsānī dalam *Bada'i' al-Sana'i'* menambahkan bahwa keislaman pihak yang berakad bukan merupakan syarat dalam akad *ijārah*, sehingga akad antara Muslim dan non-Muslim hukumnya sah karena *ijārah* termasuk akad *mu'āwadah* yang berlaku bagi Muslim dan kafir sebagaimana akad jual beli, dengan batasan bahwa apabila pekerjaan mengandung unsur kemaksiatan maka akad tidak dibolehkan.⁹³ Memperkuat pandangan ini, Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah mempertegas bahwa pekerjaan teknis yang bukan pelayanan pribadi hukumnya boleh dilakukan oleh Muslim untuk non-Muslim.⁹⁴ Berdasarkan hal tersebut, hubungan kerja antara penjaga makam Muslim dan pengelola pemakaman non-Muslim adalah sah selama pekerjaan bersifat teknis dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat.

Lebih spesifik lagi, Ibnu Qayyim dalam *Aḥkām Ahl al-Ḍimmah* meriwayatkan bahwa Imam Ahmad ditanya tentang seorang Muslim yang menggali kubur untuk ahl-ḍimmah dengan upah, dan beliau menjawab "tidak apa-apa." Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kubur biasa bukan kemaksiatan dan bukan kekhususan agama non-Muslim, sehingga pekerjaan yang berkaitan dengannya dibolehkan. Beliau juga menegaskan bahwa jika seorang Muslim menyewakan dirinya kepada non-Muslim untuk pekerjaan teknis maka hukumnya boleh.⁹⁵ Ketentuan ini diperkuat oleh sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Al-Kāsānī: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah ia memberitahukan upahnya" menunjukkan bahwa upah dari pekerjaan yang mubah adalah sah selama memenuhi syarat kejelasan.⁹⁶ Dengan demikian, upah yang diterima penjaga makam Muslim dari pengelola pemakaman non-Muslim adalah sah dan halal.

Berdasarkan analisis keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa status upah yang diterima oleh seorang Muslim sebagai penjaga makam non-Muslim adalah sah dan halal menurut perspektif fikih muamalah, selama tidak bertentangan dengan batasan-batasan syar'i terkait jenis pekerjaannya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad *ijārah*, yaitu kejelasan manfaat pekerjaan, kejelasan upah, dan kerelaan kedua pihak. Perbedaan agama antara pekerja Muslim dan pemberi kerja non-Muslim tidak menghilangkan keabsahan akad selama pekerjaan yang dilakukan bersifat teknis dan tidak bersinggungan langsung dengan ritual keagamaan yang dilarang syariat.

⁹²Shaykh al-Islām Aḥmad Ibnu 'Abd al-Ḥalīm Ibnu 'Abd al-Salām Ibnu Taymiyyah, *Sharḥ 'Umdat al-Fiqh*, Juz 4 (Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1440), h. 136.

⁹³'Alā' al-Dīn Abū Bakr Ibnu Mas'ūd al-Hanafī al-Kāsānī, *Bada'i' al-Sana'i' Fi Tartīb al-Shara'i'*, Juz 4 (Mesir: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328), h. 174-176.

⁹⁴Jamā'ah Min Al-'Ulamā, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 19 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404), h. 253.

⁹⁵Muhammad bin Bakar bin Ayyub bin Sa'ad Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Aḥkām Ahl al-Ḍimmah*, Juz I (Cet. I; Dammām: Maḥfūzah Lilnāsyīr, 1418), h. 384.

⁹⁶Al-Kāsānī, *Bada'i' al-Sana'i' Fi Tartīb al-Shara'i'*, h. 189.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan dua hal berikut: Pertama, bekerja sebagai penjaga makam non-Muslim dalam perspektif fikih muamalah pada dasarnya dibolehkan selama pekerjaan yang dilakukan terbatas pada tugas-tugas teknis dan administratif yang mubah, seperti menjaga keamanan, memelihara fasilitas, mengelola administrasi, serta memberikan pelayanan umum yang tidak berkaitan dengan ritual keagamaan non-Muslim. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum seorang Muslim bekerja di bawah non-Muslim, penelitian ini menyimpulkan bahwa pekerjaan tersebut tetap dibolehkan apabila tidak mengandung unsur penghinaan atau perendahan martabat seorang Muslim, tidak menjadi sarana membantu kemaksiatan (*i'ānah 'alā al-ma'ṣiyah*), dan tidak melibatkan pelaksanaan maupun dukungan terhadap ritual serta simbol keagamaan non-Muslim. Oleh karena itu, sejak awal akad harus ditegaskan adanya batasan pekerjaan agar pekerja Muslim tidak diwajibkan melakukan tugas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kedua, status upah yang diterima seorang Muslim sebagai penjaga makam non-Muslim adalah sah dan halal selama hubungan kerja tersebut memenuhi rukun dan syarat akad *ijārah*, yaitu adanya manfaat pekerjaan yang jelas dan mubah, kejelasan upah, serta kerelaan kedua belah pihak. Keabsahan akad tidak dipengaruhi oleh perbedaan agama antara pekerja dan pemberi kerja, karena akad *ijārah* termasuk akad *mu'āwadah* yang dapat dilakukan antara Muslim dan non-Muslim. Dengan demikian, selama pekerjaan yang menjadi objek akad hanya berupa jasa teknis yang dibolehkan syariat dan tidak mengandung unsur kemaksiatan maupun keterlibatan dalam ritual keagamaan non-Muslim, maka upah yang diterima dari pekerjaan tersebut berkedudukan sebagai harta yang halal menurut perspektif fikih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'ān *al-Karīm*.
Abū Jayyib, Sa'dī. *al-Qāmūs al-Fiqhī*. Cet. II. Suriah: Dār al-Fikr, 1408.
Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍl. *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1409.
Al-Bābartī, Muḥammad bin Muḥammad. *al-'Ināyah Sharḥ al-Hidāyah*. Juz 9. Miṣr: Sharikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādih, 1970.
Al-Bāz, 'Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin 'Abd al-Raḥmān bin. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Juz 6. Saudi Arabia: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, t.th.
Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh wa Sunanih wa Ayyāmih*. Juz 2. Dār Ṭawq al-Najāh, 1422.
Al-Buhūtī, Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs. *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*. Juz 2. Cet. I. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1414.
Al-Jurjānī, 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī al-Zayn al-Syarīf. *Kitāb al-Ta'rīfāt*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403.

- Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr Ibnu Mas‘ūd al-Ḥanafī. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*. Juz 4. Mesir: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1328.
- Al-Kurdī, Abū Uwīs Ashraf bin Naṣr bin Ṣābir. *Silsilat al-Fawā’id al-Ḥadīthiyyah wa al-Fiqhiyyah*. Juz 8. Mesir: Dār al-Lu’lu’ah, 1443.
- Al-Maghribī, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥmān al-Ṭarābulusī. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 5. Cet. III. Beirut: Dār al-Fikr, 1412.
- Al-Muṭirī, ‘Abd al-Raḥmān bin Ḥumūd. *Mu‘āmalah al-Māliyyah al-Muyassarah*. Cet. II. Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Waṭaniyyah, 2016.
- Al-Nasā’ī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad Ibnu Syu‘ayb. *Sunan al-Nasā’ī*. Cet. I. Riyad: Dār al-Salām, 2007.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. *Fatāwā al-Imām al-Nawawī al-Musammāh bi al-Masā’il al-Mantsūrah*. Beirut: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah, 1996.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. *Rauḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥīn*. Juz 5. Cet. III. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1413.
- Al-Qaḥṭānī, Abū Muḥammad Ṣāliḥ bin Ḥasan Ālu ‘Umayr. *Majmū‘ah al-Fawā’id al-Bahiyyah ‘alā Manẓūmah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. I. Saudi Arabia: Dār al-Ṣumay‘ī li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 2000.
- Al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad Ibnu Abī al-‘Abbās Aḥmad Ibnu Ḥamzah. *Nihāyah al-Muḥṭāj ilā Syarḥ al-Minhāj wa Ma‘ahu Ḥāsiyyah al-Syabrāmallisī wa Ḥāsiyyah al-Maghribī al-Rasyīdī*. Juz 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1404.
- Al-Sa’dī, ‘Abd al-Raḥmān Ibnu Nāṣir Ibnu ‘Abdillāh. *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1420.
- Al-Ṣāwī, Aḥmad bin Muḥammad al-Mālikī. *Ḥāsiyyat al-Ṣāwī ‘alā al-Syarḥ al-Ṣaghīr*. Juz 4. Dār al-Ma‘ārif, t.th.
- Al-Syaibānī, ‘Abd al-Qādir bin ‘Umar bin Abī Taghlib bin Sālim al-Taghlibī. *Nayl al-Ma‘ārib bi Syarḥ Dalīl al-Ṭālib*. Kuwait: Maktabah al-Falāḥ, 1403.
- Al-Syāfi‘ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. *al-Umm*. Juz 4. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1403.
- Al-Syarbīnī, Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥṭāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad Ibnu Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Dār al-Tarbiyah wa al-Turās, t.th.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kaṣīr bin Gālib al-Āmulī Abū Ja‘far. *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*. Juz 21. Cet. I. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1420.
- Al-Tuwaijirī, Muḥammad Ibnu Ibrāhīm Ibnu ‘Abdillāh. *Mukhtaṣar al-Fiqh al-Islāmī fī Ḍau’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Saudi Arabia: Dār Aṣdā’ al-Mujtama‘, 1431.
- Al-Zarqā, Aḥmad Ibnu Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. II. Damaskus: Dār al-Qalam, 1409.
- Al-Zaylā’ī, ‘Usmān bin ‘Alī al-Ḥanafī. *Tabyīn al-Ḥaqā’iq Syarḥ Kanz al-Daqā’iq wa Ḥāsiyyah al-Syilbī*. Juz 5. Cet. I. Kairo: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1314.
- Ibnu Kathīr, Ismā‘īl Ibnu ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Juz 3. Saudi Arabia: Dār Ibnu al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1431.

- Ibnu Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibnu Yazīd al-Rab‘ī. *Sunan Ibnu Mājah*. Cet. II. Saudi Arabia: Dār al-Ṣiddīq li al-Nasyr, 2009.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syams al-Dīn. *Aḥkām Ahl al-Ḍimmah*. Juz 1. Cet. I. Dammām: Maḥfūzah li al-Nāsyir, 1418.
- Ibnu Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Mughnī*. Juz 5. Cet. I. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388.
- Ibnu Taymiyyah, Aḥmad Ibnu ‘Abd al-Ḥalīm Ibnu ‘Abd al-Salām. *Syarḥ ‘Umdah al-Fiqh*. Juz 4. Beirut: Dār Ibnu Ḥazm, 1440.
- Amaliah Hasibuan, Pitri, H. Junda Harahap, dan Aminah Lubis. “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Konsep Pengupahan Karyawan: Studi Kasus di Pondok Ikan Bakar Mazahi Desa Huta Raja Lama Kecamatan Sosa.” *Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2024).
- Azzahra, Sarah. “Analisis tentang Hukum Tradisi Jaga Kubur pada Masyarakat Banjar.” *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 255–257.
- Buditiawan, Kristian, Eko Budi Santoso, dan Siti Nurlaela. “Revitalisasi Makam Belanda di Peneleh Surabaya untuk Mendukung Urban Tourism Berdasarkan Persepsi Stakeholder.” *Inovasi* 1 (2024).
- Bumbungan, Busra, Megawati Megawati, Edi Wahyono, Lalu Sugiar, dan Rizal A. M. Sjachrun. “Pendampingan Juru Pelihara Makam Lokkoe dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Tana Luwu di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Abdimas Indonesia* 6, no. 1 (2026).
- Dendi, Laode Nursyah, Azwar Azwar, dan Khaerul Aqbar. “Bisnis Perjalanan Haji dan Umrah oleh Nonmuslim Menurut Tinjauan Hukum Islam.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 1, no. 1 (2022).
- Dik, Bryan J., Denise Daniels, dan Alexandra J. Alayan. “Religion, Spirituality, and the Workplace.” *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* (2023).
- Fadilah, Rumaisya. “Pembayaran Upah Pekerja dengan Sistem Gantungan Ditinjau dari Akad *Ijārah* dan ‘Urf: Studi Kasus pada Buruh Proyek Bangunan Desa Sindangwangi, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes.” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, 2025.
- Finegan, Oran, Kristy A. Winter, dan Ahmed al-Dawoody. “International Committee of the Red Cross (ICRC).” 3 (2021).
- Heliot, YingFei, Ilka H. Gleibs, Adrian Coyle, Denise M. Rousseau, dan Celine Rojon. “Religious Identity in the Workplace: A Systematic Review, Research Agenda, and Practical Implications.” *Human Resource Management* 59, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1002/hrm.21983>.
- Halimah, Syarifah Nur, Abu Bakar, dan Nur Hakimah. “Upah Juru Kunci Makam Batu Layang Pontianak Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Aqad* 3, no. 1 (2023).
- Hardiyanto, Mohammad Satria. “Implementasi Pengelolaan Pemakaman Umum di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pemakaman II Kota Bandung.” *Journal of Geopolitics and Public Policy* 1, no. 2 (2023).
- Hidayati, Ika Novi Nur. “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 4, no. 2 (2024).

- Juhri, Muhammad Alan. "Relasi Muslim dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi dalam Mewujudkan Toleransi." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4 (2018).
- Kementerian Wakaf. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Juz 19. Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1427.
- Komarudin, Ahmad. "Dampak Sistem Pengupahan terhadap Kemaslahatan Petugas Tempat Pemakaman Umum di Wilayah Kabupaten Bogor." *An Nuqud: Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2022).
- Maddrell, Avril, Danny McNally, Yasminah Beebeejaun, Katie McClymont, dan Brenda Mathijssen. "Intersections of (Infra)Structural Violence and Cultural Inclusion: The Geopolitics of Minority Cemeteries and Crematoria Provision." *Transactions of the Institute of British Geographers* 46, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.1111/tran.12437>.
- Mufarikha, Azka, Anindya Aryu Inayati, dan Irkham Abdul Rosyid. "Akad Ijarah pada Praktik Pemberian Upah Jasa Penggali Kubur di Desa Yosorejo Kabupaten Batang dalam Perspektif 'Urf." *Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2022).
- Muslim Ibnu al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. t.t.: t.p., t.th.
- Puteh, Zainuddin. "Non-Muslim sebagai Subjek Hukum dalam Konsep Mukallaf." *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Safar, Hasan bin Muḥammad. *Nazarāt Istisyrāfiyyah fī Fiqh al-'Alāqāt al-Insāniyyah baina al-Muslimīn wa Gair al-Muslimīn*. Saudi Arabia: al-Kitāb Mansyūr 'alā Mawāqī' Wizārah al-Auqāf al-Su'ūdiyyah, t.th.
- Sidiq, Umar, dan Moh. Miftahul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Cet. I. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Syaripudin, Ahmad, dan Zulfikar Alim Said. "Upah Pekerjaan Membangun Rumah Ibadah Nonmuslim di Lingkungan Mayoritas Muslim dalam Perspektif Hukum Islam." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 8, no. 2 (2022).
- Syaripudin, Enceng Iip. "Upah yang Ditanggihkan dalam Konsep Ekonomi Islam." *Naratas* 10 (2018).
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II. Jakarta, 2008.
- Triningsih, Dhini Ayu Yusnita. "Berbagai Pendekatan dalam Studi Islam: Normatif, Integratif, Interdisipliner." *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 3, no. 4 (2025).